

SELF DECLARE DAN PERAN NEGARA DALAM KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL¹

Oleh: Dr. Zulham, M.Hum.

(Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan)

Email: zulham@uinsu.ac.id

A. Pendahuluan

UUJPH mengatur sertifikasi halal lebih tegas dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, mengatur bahwa; Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.² Jelas sekali ketentuan ini mewajibkan setiap produk yang memang bersumber dari bahan halal harus memiliki sertifikat halal, ketentuan tersebut mengandung asas *mandatory halal certification*.³ Kewajiban bersertifikat halal dalam aturan sebagaimana dimaksud, ternyata belum mempertimbangkan dari aspek kemampuan pelaku usaha untuk mensertifikasi halal produknya.

Ketentuan UJPH sebagaimana dimaksud hingga saat ini belum dilaksanakan secara sempurna oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH),⁴ padahal UJPH telah menetapkan bahwa; kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.⁵ Dimana UJPH disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, maka seharusnya pelaksanaan *mandatory halal certification* telah jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2019.

Belum lagi ketentuan Pasal 4 UJPH dilaksanakan secara sempurna berdasarkan tempo waktunya, namun Omnibus Law Cipta Kerja telah menyisipkan ketentuan Pasal 4A dalam UJPH yang menyatakan bahwa: (1) Untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku Usaha Mikro dan Kecil. (2) Pernyataan pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.⁶ Jika digabungkan rumusan pengaturan sertifikasi halal sebagaimana dimaksud dalam UJPH dan Omnibus Law Cipta Kerja, maka frasa pengaturannya akan berbunyi:

¹Makalah disampaikan pada Webinar Nasional Asosiasi Dosen Hukum Islam Indonesia (ADHII), Tema: *Dinamika Sertifikasi Halal di Indonesia Perspektif Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam*, pada 26 Maret 2022.

²Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

³Zulham, *Op. Cit.*, h. 367.

⁴Hal ini dibuktikan dari *official page* Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia, tercatat bahwa: Pengajuan Sertifikasi 0, Diproses 0, Sertifikat Baru 0, Sertifikat Perpanjangan 0, lihat <http://halal.go.id/>, diakses pada tanggal 16 September 2021.

⁵Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁶Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pasal 4 : Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Pasal 4A : (1) Untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

(2) Pernyataan pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, penulis berpandangan bahwa pengaturan sertifikasi halal dalam Omnibus Law Cipta Kerja telah mempertimbangkan aspek pelaku usaha, yakni pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), sehingga kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku UMK didasarkan pada asas *self declare/declaratoir halal products*. Dapat dipahami bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku UMK, bertujuan untuk menghindari terjadinya informasi halal tidak memadai, tidak lengkap, tidak objektif dan bahkan informasi yang menyesatkan (*misleading information*) konsumen.⁷

Kewajiban bersertifikat halal di Indonesia berlaku untuk seluruh produk, kecuali terhadap produk yang memang bersumber dari bahan haram. Ini lah yang disebut dengan *mandatory information*, baik informasi produk halal maupun informasi produk haram, keduanya diwajibkan dalam sistem hukum Indonesia, yaitu sistem Jaminan Produk Halal (JPH). Untuk memberikan kepastian hukum terhadap kehalalan produk yang beredar di masyarakat, sistem JPH tanpa terkecuali juga memberlakukan *mandatory information* terhadap UMK. Kewajiban bersertifikat halal berdasarkan *self declare* oleh pelaku UMK, ternyata tidak diberlakukan terhadap seluruh pelaku UMK, namun diberlakukan hanya kepada pelaku UMK yang telah memenuhi kriteria saja.

B. Jenis dan Karakteristik Produk yang Wajib Sertifikasi Halal

Secara umum jenis produk (*types of products*) berdasarkan produksinya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: (1) *massive products*; dan (2) *non-massive products*. Keduanya memiliki peran penting untuk memenuhi kebutuhan konsumen di pasar, namun keduanya menciptakan pangsa pasar yang berbeda, *massive products* akan menciptakan *mass*

⁷Sebagaimana Rühl menjelaskan “*Information asymmetries occur when one party to a transaction knows more about the quality of the product or services offered than the other. These asymmetries are usually regarded as reasons for regulating transactions if the less-informed party is not in a position to acquire the relevant information, or if acquisition of relevant information is too costly.*” Giesela Rühl, *Consumer Protection in Choice of Law*, (Cornell University, Cornell International Law Journal, Vol. 44, 2011), h. 573.

*consumers*⁸ sedangkan *non-massive products* akan menciptakan konsumen yang terbatas pula (*non-mass consumers*). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa produk akan mempengaruhi terbentuknya kuantitas konsumen, tentu *types of products* tersebut turut serta mempengaruhi terbentuknya konsumen.

Henry Ford menguraikan, bahwa *mass production is not merely quantity production, for this may be had with none of the requisites of mass production. Nor is it merely machine production, which also may exist without any resemblance to mass production. Mass production is the focusing upon a manufacturing project of the principles of power, accuracy, economy, system, continuity, and speed.*⁹ *Mass production* selalu berkaitan dengan peningkatan standarisasi produk, serta menjadi salah satu strategi perusahaan karena prinsip efisiensinya yang ideal.¹⁰ Namun *massive products* berpotensi menimbulkan risiko produk cacat yang tidak memenuhi standar (*substandard*), dan bahkan berbahaya (*hazardous product*), serta terjadinya hubungan yang tidak seimbang antara produsen dan konsumen.¹¹

Sebaliknya, *non-massive products* diproduksi secara tradisional dan manual tanpa bantuan mesin atau dengan bantuan mesin produksi yang sederhana.¹² Karena keterbatasannya, maka *non-massive products* dipasarkan secara sederhana dan terbatas pula. Oleh karena itu, pada *non-massive products* antara produsen dan konsumen masih memungkinkan bertatap muka secara langsung, sebagaimana Menrad menjelaskan bahwa salah satu kriteria *non-massive products* bersifat lokal.¹³ Berbeda halnya dengan *massive products*, dimana produsen dan konsumen tidak pernah bertatap muka secara langsung.¹⁴

Sedangkan karakteristik produk (*characteristics of products*) didasarkan pada upaya konsumen untuk mendeteksi, menguji, mengevaluasi dan memvalidasi produk, dapat dibagi menjadi tiga karakteristik, yaitu: (1) karakteristik pencarian (*search characteristics*); (2)

⁸Charles F. Sabel dan Jonathan Zeitlin, *World of Possibilities, Flexibilities and Mass Production in Western Industrialization, Studi in Modern Capitalism*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), h. 8. Suresh Kotha, *From Mass Production to Mass Customization: The Case of the National Industrial Bicycle Company of Japan*, (European Management Journal, Vol. 14, No. 5, October 1996), h. 442-443.

⁹Bernard C. Beaudreau, *Mass Production, the Stock Market Crash, and the Great Depression: The Macroeconomics of Electrification*, (Lincoln: Greenwood Press, 2004), h. 5. David A. Hounshell, *From the American System to Mass Production 1800-1932: The Development of Manufacturing Technology in the United States*, (Maryland: The Johns Hopkins University Press, 1985), h. 125

¹⁰Ray Batchelor, *Henry Ford: Mass Production, Modernism and Design*, (Manchester: Manchester University Press, 1994), h. 124.

¹¹Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 2004), h. 30

¹²Pasi Koski, *Learning at Work in Traditional Manufacturing: Analysing Organizational Learning Processes in a Tyre Factory*, (Finland: University of Tampere, Work Research Centre, 2002), h. 6

¹³Klaus Menrad, *Traditional Products and the Economic Impact of Innovation*, (Straubing: Zentrum Straubing, 2007), h. 5.

¹⁴Zulham, *Op. Cit.*, h. 181.

karakteristik pengalaman (*experience characteristics*); serta (3) karakteristik kepercayaan (*credence characteristics*).¹⁵

Search characteristics adalah karakter produk yang dapat dievaluasi, diuji, divalidasi dan dideteksi secara akurat dan efisien oleh konsumen, bahkan sebelum konsumen membeli produk.¹⁶ Kemampuan konsumen untuk menguji karakter produk seperti ini, dapat dilakukan secara individu dan manual hanya dengan menggunakan panca indera. Atas dasar itulah disebut dengan *search characteristics*, karena konsumen dapat dengan sendirinya untuk mencari dan menguji produk dengan akurat dan efisien secara mandiri.

Experience characteristics adalah karakter produk yang dapat dievaluasi, diuji, divalidasi dan dideteksi secara akurat dan efisien oleh konsumen, setelah konsumen membeli dan menggunakan produk¹⁷ dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan pengalamannya menggunakan produk tersebut.¹⁸ Kemampuan konsumen menguji, mengevaluasi dan memvalidasi produk didasarkan pada pengalamannya menggunakan produk sejenis, disebut sebagai *experience characteristics* karena produk dapat diuji dengan pengalaman konsumen.

Terakhir *credence characteristics* adalah karakter produk yang tidak dapat dievaluasi, diuji, divalidasi dan dideteksi secara akurat dan efisien oleh konsumen, walaupun setelah konsumen membeli dan menggunakan produk yang bersangkutan.¹⁹ Ketidakmampuan konsumen tersebut, karena tidak memiliki keahlian teknis untuk menguji, mengevaluasi dan memvalidasinya, bahkan walaupun produk telah dipergunakan secara luas.²⁰ Disebut dengan *credence characteristics*, karena konsumen tidak memiliki keahlian teknis untuk membedakan, menguji dan mengevaluasi produk,²¹ maka konsumen hanya mengandalkan kepercayaan dan keyakinan mereka dengan menerima, bahwa produk yang ditawarkan produsen benar adanya (*true*) dan sebagaimana mestinya.

Jika karakteristik produk tersebut dihubungkan dengan produk halal, maka dapat dijelaskan sebagaimana berikut: (1) Produk dengan *search characteristics* yang masih utuh

¹⁵Gilles Grolleau dan Sandos BenAbid, *Fair Trading in Markets for Credence Goods, An Analysis Applied to Agri-Food Products*, (Intereconomics, Vol. 36, No. 4, 2001), h. 208.

¹⁶Luke Garrod, dkk., *Competition Remedies in Consumer Markets*, (Loyola Consumer Law Review, Loyola University of Chicago School of Law, Vol. 21, 2009), h. 451.

¹⁷Jonathan M. Barnett, *Intermediaries Revisited: Is Efficient Certification Consistent with Profit Maximization?*, (Journal of Corporation Law, Vol 37, Spring 2012), h. 487.

¹⁸Henry N. Butler dan Jason S. Johnston, *Reforming State Consumer Protection Liability: an Economic Approach*, (Columbia Business Law Review, Vol. 1, 2010), h. 62-64.

¹⁹Nicole J. Olynk, *Labeling of Credence Attributes in Livestock Production: Verifying Attributes which are more than "Meet the Eye"*, (Journal of Food Law and Policy, Vol. 5, 2009), h. 184. Omari Scott Simmons, *Corporate Reform as a Credence Service*, (Journal of Business and Technology Law, Early Reflections on the Financial Crisis, Vol. 5, 2010), h. 114.

²⁰Jim Hawkins, *Financing Fertility*, (Harvard Journal on Legislation, Vol. 47, Winter 2010), h. 128.

²¹Tracey M. Roberts, *Innovations in Governance: A Functional Typology of Private Governance Institutions*, (Duke Environmental Law and Policy Forum, Vol. 22, 2011), h. 108.

asal-usul dan keasliannya serta diolah sama sekali, seperti sebuah jambu atau seekor sapi yang masih hidup, konsumen dapat menguji dan memvalidasi kehalalannya secara langsung, akurat dan efisien berdasarkan visibilitas dan pengetahuannya. (2) Produk dengan *experience characteristic* yang sudah diolah namun masih diketahui asal-usul dan keasliannya, serta belum bercampur dengan bahan lainnya, walaupun sudah bercampur dengan bahan lainnya namun asal-usulnya masih dapat diketahui, seperti jambu diolah menjadi rujak sudah bercampur dengan bahan lainnya namun masih diketahui asal-usulnya (penulis memberikan pengecualian terhadap produk hewani dari karakteristik ini yang akan dibahas kemudian), konsumen dapat menguji dan memvalidasi kehalalannya setelah membeli dan mengonsumsi produk berdasarkan pengalamannya, seperti rasa dan *texture* produk pasca konsumsi. (3) Sedangkan produk dengan *credence characteristic* sudah diolah dengan bahan lainnya tanpa diketahui lagi asal-usul dan keaslian bahan bakunya, seperti *guava juice* bahan baku dari jambu diolah dengan bahan lainnya seperti gula, soda, air mineral dan dikemas agar lebih tahan lama, dalam karakteristik produk seperti ini konsumen sama sekali tidak dapat menguji, mengevaluasi dan memvalidasi kehalalannya karena tidak memiliki keahlian secara teknis. Terkait dengan produk hewani, baik yang masih diketahui asal-usulnya maupun tidak, penulis menyetujui pendapat Cranston bahwa *animal products are credence goods*,²² sepanjang konsumen tidak dapat mengevaluasi dan memvalidasi kehalalannya secara langsung.²³

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa *experience characteristic* dan *credence characteristic* tidak memberikan informasi yang akurat²⁴ tentang kehalalan produk, walaupun setelah konsumen membeli dan menggunakannya, maka sertifikasi dan labelisasi halal sebagai *product identification, consumer information, dan product marketing*²⁵ merupakan alat komunikasi vital bagi konsumen untuk mengetahui kehalalan produk. Sertifikasi dan labelisasi mengambil peran penting dan berfungsi untuk merubah pandangan konsumen dari *experience characteristic* menjadi *search characteristics*, serta dari *credence characteristic* menjadi *search characteristics*.²⁶ Dengan demikian, kehalalan produk pada *experience characteristic* dan *credence characteristic* dapat dievaluasi dan divalidasi

²²Sarah Cranston, *So Sue Me: How Consumer Fraud, Antitrust Litigation, and Other Kinds of Litigation Can Effect Change in the Treatment of Egg-Laying Hens Where Legislation Fails*, (Rutgers Journal of Law and Public Policy, Vol. 9, Spring 2012), h. 78

²³Zulham, *Op. Cit.*, h. 187.

²⁴Jeremy N. Sheff, *Biasing Brands*, (Cardozo Law Review: Vol. 32, Maret 2011), h. 1303.

²⁵Raymond O'Rourke, *Food Safety and Product Liability*, (Bembridge: Palladian Law Publishing, 2000), h. 59-73.

²⁶Gilles Grolleau dan Sandos BenAbid, *Fair Trading in Markets for Credence Goods, An Analysis Applied to Agri-Food Products*, *Op. Cit.*, h. 214.

konsumen melalui label secara *visible (search characteristics)*, sehingga konsumen dapat memilih produk dengan preferensi mereka, berdasarkan informasi yang jujur dan kredibel.

Pada gilirannya penulis menggabungkan analisis dan pembasan *types of products, characteristics of products, dan halal certification* sekaligus untuk membuktikan produk mana yang wajib disertifikasi halal. **Pertama**, terhadap *massive products* dengan: (1) *search characteristics* tidak perlu sertifikasi dan labelisasi halal; (2) *experience characteristics* wajib sertifikasi dan labelisasi halal, karena sejatinya *massive and experiential characteristics* adalah *credence characteristics*; dan (3) *credence characteristics* wajib sertifikasi dan labelisasi halal. **Kedua**, terhadap *non-massive products* dengan: (1) *search characteristics* tidak perlu sertifikasi dan labelisasi halal; (2) *experience characteristics*, sepanjang produsen dan konsumen masih dapat bertemu secara langsung, tidak wajib sertifikasi dan labelisasi halal, hanya perlu pengawasan pasar; dan (3) *credence characteristics* sejatinya adalah *non-massive and experiential products* dan tidak wajib sertifikasi dan labelisasi halal, hanya perlu pengawasan pasar, kecuali untuk produk hewani yang memang wajib sertifikasi halal.

Berdasarkan penjelasan tipologi dan karakteristik produk di atas, penulis berpandangan bahwa tidak semua produk wajib bersertifikat halal, baik dari aspek produk maupun dari aspek produsennya. Kewajiban bersertifikat halal hanya terhadap produk dengan jenis dan karakteristik tertentu saja. Analisis *types of products, characteristics of products, dan kewajiban bersertifikat halal* tersebut di atas, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel: Analisis Jenis dan Karakteristik Produk untuk Sertifikasi Halal

| JENIS PRODUK | KARAKTERISTIK PRODUK | SERTIFIKASI HALAL |
|----------------------|----------------------------|--------------------|
| Massive Products | Search Characteristics | None |
| | Experience Characteristics | Mandatory |
| | Credence Characteristics | Mandatory |
| Non-Massive Products | Search Characteristics | None |
| | Experience Characteristics | Voluntary, Control |
| | Credence Characteristics | Voluntary, Control |

Sumber: Data diolah oleh penulis

C. Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku UMK Berdasarkan Self Declare

Sistem hukum Indonesia sebelumnya belum mengenal terminologi omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,²⁷ sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-

²⁷The term omnibus law has become a new lexicon for Indonesia, including Indonesia's new experience to draft its laws and regulations. Historically, the omnibus law was adopted from the common law legal tradition, which was later adopted by other legal systems with European Continental style such as Indonesia. This model of adopting the method between legal systems is becoming commonplace today due to globalization. Bayu Dwi Anggono dan Fahmi Ramadhan Firdaus, *Omnibus Law in Indonesia: A Comparison to the United States and Ireland*, (Lentera Hukum, Vol. 7, Issue 3, 2020), h. 322

Undang. ²⁸ Gagasan omnibus law masuk ke dalam dunia akademik hukum dan politik hukum Indonesia, pasca Pidato Pelantikan Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2019, menyatakan:

“Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Masing-masing Undang-Undang tersebut akan menjadi *Omnibus law*, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang. Puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan undang-undang yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi sekaligus.”²⁹

Secara fungsional Jimly menjelaskan, bahwa omnibus law merupakan undang-undang yang dapat menjangkau banyak materi atau keseluruhan materi undang-undang lain yang saling berkaitan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Praktik semacam ini tentu tidak lazim di dalam tradisi *civil law*, tetapi untuk seterusnya dipandang baik dan terus dipraktikkan sampai sekarang dengan sebutan sebagai Omnibus Law atau UU Omnibus.³⁰

Kembali fokus pada Pidato Pelantikan Presiden Joko Widodo, jelas sekali bahwa orientasi pembentukan omnibus law adalah penyederhanaan regulasi di bidang penciptaan lapangan kerja dan UMK. Tegas juga Presiden menyebutkan, bahwa segala undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan menghambat pengembangan UMK langsung direvisi (dirubah) sekaligus, dan itu di dalam omnibus law.

Berdasarkan pernyataan Presiden Joko Widodo dan dihubungkan dengan pengaturan kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku UMK berdasarkan *self declare/self claim*, dapat disimpulkan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja bertujuan mempermudah UMK sertifikat halal. Namun sebagian masyarakat berpandangan berbeda terhadap ketentuan tersebut, bahwa *self declare/declaratoir halal products* dimaksud tanpa disertai pendampingan, verifikasi dan validasi untuk membuktikan kehalalan produknya.

²⁸Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

²⁹Joko Widodo, *Transkrip Pidato Masa Awal Jabatan Presiden Republik Indonesia Masa Jabatan 2019-2024*, di Gedung Nusantara Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2019. Official Page Presiden Republik Indonesia, <https://www.presidentri.go.id/transkrip/pidato-masa-awal-jabatan-presiden-joko-widodo-sebagai-presiden-republik-indonesia-masa-jabatan-2019-2024/>, diakses pada tanggal 17 September 2021.

³⁰Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law Penyederhanaan Legislasi dan Kodifikasi Administratif*, (Jimly School Law and Government, Desember 2019), <https://www.jimlyschool.com/baca/34/uu-omnibus-omnibus-law-penyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasi-administratif>, diakses pada tanggal 17 September 2021.

Sebagaimana Saleh Partaonan Daulay, Pelaksana Harian Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, menyampaikan catatan kritis terhadap Omnibus Law Cipta Kerja. Fraksi PAN menilai, ketentuan dalam Pasal 49 tentang Jaminan Produk Halal, khususnya dalam Pasal 4A bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku UMK didasarkan atas pernyataan pelaku UMK (*self declare*), sekalipun dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH, berpeluang besar melahirkan praktik *moral hazard* yang dilakukan UMK, yang belum bisa diverifikasi kebenarannya.³¹

Direktur Eksekutif Halal Watch (IHW) Ikhsan Abudllah mengatakan, Omnibus Law Cipta Kerja memungkinkan produsen mendeklarasikan sendiri bahwa produknya halal. Dengan begitu, kementerian atau lembaga yang mengurus sertifikasi halal dapat dikesampingkan dengan mudah. Bila halal hanya dengan *self declare* maka akan menjadi tidak jelas kehalalannya, dan yang menjadi permasalahan utama, halal itu bukan masalah perizinan yang dalam Omnibus Law dimasukkan di dalam kluster perizinan dan kemudahan berusaha. Tetapi halal itu adalah hukum syariat Islam yang menjadi domain dan kewenangan ulama.³²

Demikian juga dengan Khaswar Syamsu, Kepala Pusat Kajian Sains Halal Institut Pertanian Bogor (IPB), setelah menguraikan ketentuan Pasal 4A ayat (1) dan (2) UUJPH, lalu menjelaskan bahwa sertifikasi halal semestinya tidak bisa berdasarkan pernyataan sendiri (*self declare/self claim*) oleh pelaku usaha tanpa ada bukti dan verifikasi. Kalau semua bisa dinyatakan halal sendiri oleh pelaku usaha (walaupun belum tentu halal), maka tidak ada gunanya sertifikasi halal.³³ Berdasarkan pengamatan penulis, Khaswar Syamsu menerbitkan tulisan ini pada tanggal 1 April 2021, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal telah diundangkan sebelumnya, yakni pada tanggal 2 Februari 2021.

Pandangan tersebut sudah cukup membuktikan secara kualitatif, bahwa memang terjadi perbedaan pandangan terhadap *self declare* tersebut. Penulis berpendapat, bahwa perbedaan kedua pandangan di atas terjadi karena respon untuk menghindari terjadinya *asymmetries information* antara pelaku UMK dengan konsumen, sehingga pada gilirannya

³¹Saleh Partaonan Daulay, Oke News, Kritik Fraksi PAN Terkait Pengesahan RUU Cipta Kerja, 6 Oktober 2021, <https://nasional.okezone.com/read/2020/10/06/337/2288979/kritik-fraksi-pan-terkait-pengesahan-ruu-cipta-kerja>, diakses pada tanggal 20 September 2021.

³²Ikhsan Abudllah, Antara News, Halal Watches: UU Cipta Kerja Berpotensi Lemahkan MUI dan Kemenag, 7 Oktober 2020, <https://www.antarane.ws.com/berita/1770561/halal-watch-uu-cipta-kerja-berpotensi-lemahkan-mui-dan-kemenag>, diakses pada tanggal 20 September 2021.

³³Khaswar Syamsu, *Omnibus Law Mengabaikan Prinsip Halal?* Pusat Kajian Sains Halal Institut Pertanian Bogor, <https://halal.ipb.ac.id/2251-2/>, diakses pada tanggal 20 September 2021.

dapat menyebabkan *market failure*³⁴ karena keraguan konsumen terhadap mekanisme pasar. Karena itu pula, penulis tidak mengkritik kedua pandangan tersebut, namun penulis sangat memahami bahwa kedua pandangan tersebut terjebak dalam asas *self declare* yang tercantum dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Sejatinya membaca ketentuan Pasal 4A UUJPH, tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 4 UUJPH.

Setelah membaca ketentuan Pasal 48 Omnibus Law Cipta Kerja, penulis berkesimpulan bahwa ketentuan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UUJPH, karena Pasal 48 Omnibus Law Cipta Kerja merubah dan/atau menyisipkan pasal baru sebanyak 24 ketentuan dalam UUJPH. Dengan demikian, ketentuan Pasal 4 UUJPH dan Pasal 4A sebagaimana dalam Pasal 48 Omnibus Law Cipta Kerja, saling terikat satu sama lainnya. Penjelasan terhadap kedua pasal tersebut harus dilakukan secara sejajar pula, karena kedudukannya dalam satu payung hukum (*umbrella act*) UUJPH.

Sebelum membahas kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku UMK berdasarkan asas *self declare/declaratoir halal products*, sebaiknya ditentukan terlebih dahulu kriteria UMK. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah³⁵ sebagaimana telah diubah dengan Omnibus Law Cipta Kerja, menyatakan bahwa; (1) Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah³⁶ membangun kriteria UMK berdasarkan modal atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha mikro sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan kriteria hasil penjualan tahunan usaha mikro sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Sedangkan kriteria modal usaha kecil lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

³⁴Anthony I. Ogus, *Regulation Legal Form and Economic Theory*, (Oregon: Hart Publishing, 2004), h. 30. Myriam Senn, *Non-State Regulatory Regimes, Understanding Institutional Transformation*, (Berlin: Springer, 2011), h. 7

³⁵Selanjutnya disebut dengan UU UMKM, diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866.

³⁶Selanjutnya disebut dengan PP UMKM, diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619.

usaha, dan kriteria hasil penjualan tahunan usaha kecil lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).³⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal³⁸ mengatur, bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku UMK didasarkan atas pernyataan pelaku UMK. Namun PP JPH membatasi kriteria pelaku UMK yang mendapatkan hak *self declare*, yaitu: (1) produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan (2) proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana. Kriteria pelaku UMK yang lebih detail untuk mendapatkan hak *self declare*, selanjutnya akan diatur dengan Peraturan BPJPH. PP JPH merinci, bahwa pernyataan pelaku UMK (*self declare*) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan BPJPH, paling sedikit (minimal) terdiri atas: (1) adanya pernyataan pelaku usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi: a) kehalalan produk dan bahan yang digunakan; dan b) Proses Produk Halal (PPH); dan (2) adanya pendampingan PPH. Proses Produk Halal sebagaimana dimaksud, adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. Selanjutnya pernyataan pelaku UMK tersebut disampaikan kepada BPJPH untuk diteruskan kepada MUI. Setelah menerima dokumen dari BPJPH, MUI menyelenggarakan Sidang Fatwa Halal untuk menetapkan kehalalan produk. Akhirnya BPJPH menerbitkan sertifikat halal, tentu berdasarkan Fatwa Halal yang tertulis dari MUI.³⁹

Terkait dengan pendampingan PPH sebagaimana telah dijelaskan di atas, dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau Perguruan Tinggi. Namun pendampingan PPH dapat dilakukan oleh instansi pemerintah atau badan usaha, sepanjang bermitra dengan organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau Perguruan Tinggi. Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud, bertujuan untuk melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan (*self declare/declaratoir halal products*) oleh pelaku UMK. Walaupun demikian, pelaksanaan pendampingan PPH lebih lanjut diatur dalam peraturan BPJPH.⁴⁰

³⁷Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

³⁸Selanjutnya disebut dengan PP JPH, diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651.

³⁹Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

⁴⁰Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Permohonan sertifikat halal yang diajukan oleh pelaku UMK berdasarkan *self declare* tidak dikenai biaya (gratis), walaupun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Kembali lagi PP JPH mengatur, bahwa kriteria dan tata cara penetapan pelaku UMK yang tidak dikenakan biaya permohonan sertifikasi halal, akan diatur kemudian dalam Peraturan BPJPH.⁴¹

Setelah menguraikan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui ternyata dugaan terhadap kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku UMK berdasarkan *self declare/declaratoir halal products* tanpa melalui pembuktian, verifikasi dan pendampingan adalah tidak benar. Bahkan sebaliknya, ketentuan di atas menyatakan bahwa asas *self declare* atau *declaratoir halal products* harus memenuhi proses berproduksi secara halal, melalui pembuktian, verifikasi dan bahkan pendampingan untuk menjamin kehalalan produk tersebut. Jadi *self declare* yang dimaksud dalam Omnibus Law Cipta Kerja, bukanlah asas yang tidak dipertanggung jawabkan kehalalan produknya, namun dipertanggung jawabkan dengan mekanisme tertentu sebagaimana diatur dalam PP JPH, sehingga tercipta *symmetric information* pada gilirannya *fair trading*.

Setelah meneliti ketentuan yang mengatur sertifikasi halal bagi pelaku UMK, penulis berpandangan bahwa *self declare* atau *declaratoir halal products* tidak membatalkan ataupun mengecualikan dari *mandatory halal certification*. *Self declare* atau *declaratoir halal products* tidak dapat berdiri sendiri, jika berdiri sendiri tentu akan melahirkan *asymmetries information* yang dapat merugikan pasar. Karena pula, sejatinya *self declare* atau *declaratoir halal products* sebagaimana diatur dalam Pasal 4A UUPH dan Pasal 79 PP JPH, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *mandatory halal certification* sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPH. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa UUPH menginginkan terciptanya *mandatory information* termasuk bagi UMK, baik informasi produk halal maupun informasi produk haram, dengan menggunakan label demi terciptanya *fair trading*.

Banar adanya, bahwa Omnibus Law Cipta Kerja memberikan kemudahan kepada pelaku UMK untuk mendapatkan sertifikasi halal, yang memang mudah. Disebut mudah karena unsur kriterianya: produk tidak berisiko; menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; proses produksi yang dipastikan kehalalannya; dan sederhana. Berarti Omnibus Law Cipta Kerja membangun kemudahan asas *self declare* dimulai dari asas kepastian untuk jaminan produk halal, yaitu: kepastian produk, kepastian bahan, kepastian proses, dan kepastian kesederhanaan yang keseluruhannya harus halal terlebih dahulu, setelahnya pelaku

⁴¹Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

UMK mendapatkan hak *self declare* atau *declaratoir halal products*. Setelahnya, walaupun pelaku UMK telah mendapatkan *self declare* atau *declaratoir halal products* berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, namun tidak serta merta menghilangkan kewajiban pelaku UMK untuk mendapatkan sertifikasi halal jika memang produknya halal, sebagaimana yang dimaksud dalam *mandatory information* lebih khusus dalam *mandatory halal certification*. Berdasarkan argumentasi tersebut penulis mempertanyakan, apakah perlu seluruh produk UMK wajib bersertifikat halal, melihat kesederhanaan produk, bahan, dan proses produksi yang sangat mudah dipastikan kehalalannya, pertanyaan tersebut akan dijawab berikutnya.

D. Analisis *Types and Characteristics of Products* terhadap Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku UMK

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Omnibus Law Cipta kerja memberikan kemudahan bagi pelaku UMK untuk mendapatkan sertifikat halal bagi produknya, yang memang mudah untuk divalidasi kehalalannya. Hanya dengan *self declare* pelaku UMK dapat mengajukan permohonan sertifikasi halal, berdasar unsur kriteria yang telah ditetapkan, yaitu: produk tidak berisiko; menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; proses produksi yang dipastikan kehalalannya; dan sederhana. Namun jika unsur ketentuan tersebut diurai dan dianalisis menggunakan *types of products* dan *characteristics of products* sekaligus sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka hasilnya akan menjadi:

- a. Produk tidak berisiko (haram) : *Search Charactersitics*;
- b. Menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya : *Search Charactersitics*;
- c. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya : *Experience Characteristics*;
- d. Sederhana : *Non-Massive Products*.

Padahal sebelumnya penulis telah menjelaskan, bahwa produk dengan *search characteristics* tidak perlu sertifikasi halal, karena konsumen dapat membuktikan, mengevaluasi, menguji, dan memvalidasi kehalalannya dengan menggunakan panca indera sebelum membeli. Sedangkan untuk produk dengan *experience characteristics*, jika diproduksi secara *massive* maka wajib sertifikasi, karena tidak terjadi pertemuan langsung antara produsen dengan konsumen, disamping memang sejatinya *massive and experiential characteristics* adalah *credence characteristics*, namun jika diproduksi secara *non-massive* maka tidak wajib sertifikasi halal hanya perlu pengawasan pasar, dimana terjadi pertemuan langsung antara produsen dengan konsumen. Sedangkan untuk *non-massive products* sangat bergantung pada *types of products*, jika *non-massive products* adalah produk hewani maka

wajib sertifikasi halal karena kesulitan konsumen untuk memvalidasi kehalalan produk hewani, seperti hewan sembelihan.

Melihat kriteria pelaku usaha mikro dengan jumlah modal sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan tempat usaha, tentu batasan kriteria tersebut juga melihat pelaku usaha mikro dengan modal jauh di bawah itu. Berdasarkan pengalaman pasar di Indonesia, tidak sedikit pelaku usaha mikro berbisnis hanya dengan modal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bahkan di bawahnya. Diantaranya ada yang menjadi pedagang rujak, pedagang gorengan, atau pedagang sate, keseluruhan pedagang tersebut masuk dalam kriteria pelaku UMK yang wajib bersertifikat halal menurut Pasal 4A UUPH. Padahal jika produk dagangan usaha mikro yang sedemikian diuji dan dianalisis menggunakan *types of products* dan *characteristics of products*, maka dapat diuraikan sebagaimana berikut.

Dagangan rujak misalnya, dengan modal sepuluh juta rupiah tentu diproduksi secara sederhana dan tradisional, maka berdasarkan jenisnya adalah *non-massive products*. Secara umum bahannya bakunya terdiri atas buah-buahan dan bumbu (saus), buah-buahan dipotong dan diolah dihadapan pembeli, sedangkan bumbu diolah di rumah pedagang. Tentu konsumen dapat memvalidasi kehalalan buah-buahan yang dipotong dan diolah dihadapannya secara *visible (search characteristics)*, sedangkan bumbu yang diolah di rumah pedagang mengandung komposisi: air, cabai, asam jawa, garam, dan gula merah. Air, cabai dan asam jawa pada prinsipnya adalah *search characteristics* jika masih utuh, namun jika sudah diolah akan berubah menjadi *experience characteristics* karena dapat divalidasi secara inderawi pasca konsumsi. Namun garam dan gula merah adalah *credence characteristic*, sedangkan pedagang rujak mendapatkan garam dan gula merah dari pasar yang diproduksi secara *massive*. Penulis berpendapat bahwa garam dan gula merah yang merupakan *massive and credentials products*, wajib bersertifikat halal sehingga merubah pandangan dari *credence characteristics* menjadi *search characteristics*. Dengan demikian pedagang rujak sudah mendapatkan garam dan gula merah yang halal, karena memang garam dan gula merah yang tersedia di pasar hanya yang halal saja. Lalu pedagang rujak mengolah air, cabai, asam jawa, garam, dan gula merah menjadi bumbu (saus) rujak di rumah, dan konsumen tidak menyaksikannya secara *visible*. Pada posisi ini bumbu (saus) rujak merupakan produk dengan *experience characteristics*, karena konsumen dapat menguji komposisi bumbu rujak pasca konsumsi, ditambah lagi pertemuan langsung antar pedagang dengan konsumen (bahkan saling kenal dekat) sehingga dapat mengoreksi produk di tempat. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa kesatuan buah-buahan, bumbu rujak, dan modal usaha tersebut adalah

non-massive experiential products yang tidak wajib disertifikasi halal, hanya perlu pengawasan pasar untuk menguji kehalalannya menggunakan *rapid test* secara priodik, agar konsumen mendapatkan informasi.

Secara umum pedagang usaha yang sangat mikro di Indonesia, menjual produknya berdasarkan hasil panen musiman dan permintaan pasar, maka usaha dagangan pun berubah. Sebut saja pedagang goreng pisang, karena perubahan musim panen pisang, maka pedang tersebut dapat merubah dagangannya menjadi nasi goreng, dan itu dapat berulang-ulang terjadi di pasar Indonesia. Jika menggunakan asas *mandatory halal certification* walaupun bagi pedagang mikro dapat menggunakan *self declare*, maka sertifikasi halal akan dilakukan berulang-ulang terhadap pedagang usaha mikro yang sama, karena perubahan jenis dagangannya. Pada posisi ini penulis mempertanyakan efektivitas dan efisiensi sertifikasi halal, baik bagi produsen, konsumen, maupun pasar, dimana konsumen dapat memvalidasi kehalalannya berdasarkan pengalamannya dan pengenalannya terhadap pedagang, bahkan antara produsen dan konsumen berada dalam satu pasar, dimana keduanya saling mengetahui asal-usul bahan baku produk.

Dilihat dari aspek subjektif pelaku usaha yang sangat mikro untuk memberlakukan kewajiban bersertifikat halal, derivasi regulasi tersebut (Peraturan BPJPH) nantinya harus melihat kemampuan pelaku usaha mikro dalam mengakses pasar. Pada daerah pelosok dan terpencil, secara umum pelaku usaha mikro hidup satu pasar dengan konsumennya, bahkan saling mengenal berasarkan agama satu sama lainnya, atau berkeluarga dengan konsumennya, dimana pengenalan dan rasa kepercayaan diantara keduanya sudah terbangun lama. Keduanya sudah saling mengetahui asal-usul bahan baku produk yang diperdagangkan, bisa jadi karena di kampung tersebut hanya ada satu pasar, dan itu mingguan. Penulis masih mempertanyakan efektivitas dan efisiensi kewajiban bersertifikat halal, perspektif kemampuan subjektif pelaku usaha yang sangat mikro ini.

Berbeda halnya dengan pelaku usaha mikro yang berada di tempat terpencil (pelosok), namun sering dikunjungi pendatang untuk keperluan tertentu. Walaupun pelaku usaha memiliki keterbatasan untuk mengakses pasar dan saling mengenal dengan penduduk lokal, berbeda halnya dengan pendatang yang tidak mengenal pelaku usaha mikro tersebut. Untuk meningkatkan kepercayaan publik (pengunjung) terhadap kehalalan produk dagangannya, maka wajib sertifikasi halal walaupun terhadap *non-massive experiential characteristics products*.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 81 PP JPH, bahwa permohonan sertifikat halal digratiskan bagi pelaku UMK yang berdasarkan *self declare* dengan mempertimbangkan

kemampuan keuangan negara. Penulis berpandangan, bahwa klausul “dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara” membuktikan bahwa tidak semua pelaku UMK yang berdasarkan *self declare* digratiskan dari permohonan sertifikat halal. Sekaligus membuktikan bahwa negara dapat melakukan efisiensi keuangan, dengan cara membangun kriteria pelaku UMK yang digratiskan dalam permohonan sertifikat halal. Paralel dengan ketentuan tersebut, sebagaimana pendapat penulis di atas, berdasarkan *type of products* dan *characteristics of products*, bahwa tidak semua produk pelaku UMK wajib disertifikasi halal, sebagiannya hanya perlu pengawasan terhadap mekanisme pasar. Jika menggunakan kriteria tersebut, maka negara dapat melakukan efisiensi⁴² keuangan dari beban kewajiban bersertifikat halal yang memang tidak perlu untuk sebagian produk UMK berdasarkan jenis dan karakteristik produknya.

Padahal ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (3) UUJPH sudah mengatur, bahwa jenis dan produk yang bersertifikat halal akan diatur secara bertahap dalam Peraturan Pemerintah.⁴³ Penulis berpandangan, bahwa ketentuan ini seharusnya dapat memberikan pengecualian terhadap produk dan pelaku usaha dari kewajiban bersertifikat halal secara keseluruhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UUJPH, berdasarkan *types and characteristics of products*. Terhadap sebahagian produk yang memang tidak perlu wajib bersertifikat halal, karena kemampuan konsumen untuk memvalidasi kehalalannya berdasarkan pengalamannya, hanya membutuhkan penguatan *control of misleading information*.⁴⁴

Namun ketentuan PP JPH telah mengatur, bahwa tahapan kewajiban bersertifikat halal untuk pertama kali dilakukan kepada: (1) Produk makanan dan minuman; (2) Bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman; dan (3) Hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Penahapan kewajiban bersertifikat halal tersebut dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024.⁴⁵

Terkait dengan tahapan kewajiban bersertifikat halal tersebut penulis kembali berpandangan, bahwa ketentuan tersebut tidak merumuskan produk berdasarkan jenis,

⁴²Sebagaimana Posner menjelaskan, bahwa *economic analysis of law* disandarkan pada prinsip *value, utility* dan *efficiency*. Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, (Canada: Little, Brown and Company, 1986), h. 11-15

⁴³Secara lengkap ketentuan Pasal 67 berbunyi: (1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. (2) Sebelum kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku, jenis Produk yang bersertifikat halal diatur secara bertahap. (3) Ketentuan mengenai jenis Produk yang bersertifikat halal secara bertahap sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁴⁴Anthony I. Ogus, *Op. Cit.*, h. 144-149. Zulham, *Op. Cit.*, h. 430-431

⁴⁵Pasal 139 dan Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

karakteristik dan subjek pelaku usahanya. Terhadap produk makanan dan minuman misalnya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hanya *credential products* saja yang wajib bersertifikat halal, sedangkan selebihnya dapat diukur dengan kemampuan konsumen untuk memvalidasi kehalalannya, dan ditambah dengan pengawasan pasar. Terhadap bahan baku (bahan mentah), seharusnya juga dapat diukur dengan kemampuan konsumen untuk menguji kehalalannya, seperti padi yang masih utuh tidak perlu sertifikasi halal, berbeda halnya jika sudah diolah menjadi beras dan tepung, walaupun masih diketahui asal-usulnya namun karena sudah diproduksi secara *massive* sudah wajib bersertifikat halal, *massive and experiential characteristics* adalah *credence characteristics*. Terhadap bahan tambahan dan bahan penolong, memang wajib bersertifikat halal karena jenis dan karakteristiknya sekaligus. Demikian pula terhadap hasil sembelihan dan jasa penyembelihan wajib bersertifikat halal walaupun *non-massive products*, karena *animal products are credence goods*.

Penulis berpandangan, bahwa ketentuan tahapan kewajiban bersertifikat halal tersebut, belum sepenuhnya mengkatagorikan produk berdasarkan jenis dan karakteristiknya. Ketentuan tahapan tersebut hanya fokus pada *out put* produk, yaitu tahapan kewajiban bersertifikat halal terhadap produk makanan dan minuman, tanpa memperhatikan dan menggunakan *types of products (massive and non-massive)* dan *characteristics of products (search, experience, credence)* secara detail.

E. Penutup

Kajian ini menyimpulkan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja pada prinsipnya memberikan kemudahan bagi UMK, salah satunya memberikan peluang *self declare* atau *declaratoir halal products*. Asas kewajiban bersertifikat halal bagi UMK berdasarkan *self declare*, tidak menghilangkan verifikasi dan validasi Proses Produksi Halal (PPH) untuk menciptakan *symmetric information* dan *fair trading*, walaupun sebagian masyarakat tidak memahami maksud asas *sel declare* tersebut secara utuh. Berdasarkan analisis *types and characteristic of products* terhadap kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku UMK, ternyata hasilnya tidak semua produk UMK wajib bersertifikat halal.

Akhirnya tulisan ini merekomendasikan, agar kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku UMK diuji menggunakan *types and characteristic of products*. Tahapan kewajiban bersertifikat halal agar fokus terhadap produk dengan *credence characteristic*, walaupun hanya terhadap produk makanan dan minuman untuk tahap pertama. Terakhir tulisan ini merekomendasikan kepada BPJPH untuk melakukan penguatan *control of misleading*

information on halal products di pasar secara priodik, walaupun terhadap produk yang belum bersertifikat halal, untuk menjamin *mandatory information* dan *symmetric information*.

F. Referensi

- Ake Frandberg, *The Legal Order: Studies in the Foundations of Juridical Thinking*, (Berlin: Springer, 2018)
- Anthony I. Ogus, *Regulation Legal Form and Economic Theory*, (Oregon: Hart Publishing, 2004)
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia, <http://halal.go.id/>, diakses pada tanggal 16 September 2021.
- Bayu Dwi Anggono dan Fahmi Ramadhan Firdaus, *Omnibus Law in Indonesia: A Comparison to the United States and Ireland*, (Lentera Hukum, Vol. 7, Issue 3, 2020)
- Bernard C. Beaudreau, *Mass Production, the Stock Market Crash, and the Great Depression: The Macroeconomics of Electrification*, (Lincoln: Greenwood Press, 2004)
- Charles F. Sabel dan Jonathan Zeitlin, *World of Possibilities, Flexibilities and Mass Production in Western Industrialization, Studi in Modern Capitalism*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997)
- David A. Hounshell, *From the American System to Mass Production 1800-1932: The Development of Manufacturing Technology in the United States*, (Maryland: The Johns Hopkins University Press, 1985)
- Giesela Rühl, *Consumer Protection in Choice of Law*, (Cornell University, Cornell International Law Journal, Vol. 44, 2011)
- Gilles Grolleau dan Sandos BenAbid, *Fair Trading in Markets for Credence Goods, An Analysis Applied to Agri-Food Products*, (Intereconomics, Vol. 36, No. 4, 2001)
- Henry N. Butler dan Jason S. Johnston, *Reforming State Consumer Protection Liability: an Economic Approach*, (Columbia Business Law Review, Vol. 1, 2010)
- Ikhsan Abudllah, Antara News, Halal Watchs: UU Cipta Kerja Berpotensi Lemahkan MUI dan Kemenag, 7 Oktober 2020, <https://www.antaranews.com/berita/1770561/halal-watch-uu-cipta-kerja-berpotensi-lemahkan-mui-dan-kemenag>, diakses pada tanggal 20 September 2021.
- Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 2004)
- Jim Hawkins, *Financing Fertility*, (Harvard Journal on Legislation, Vol. 47, Winter 2010)

- Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law Penyederhanaan Legislasi dan Kodifikasi Administratif*, (Jimly School Law and Government, Desember 2019), <https://www.jimlyschool.com/baca/34/uu-omnibus-omnibus-law-penyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasi-administratif>, diakses pada tanggal 17 September 2021.
- Jeremy N. Sheff, *Biasing Brands*, (Cardozo Law Review: Vol. 32, Maret 2011)
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007)
- Joko Widodo, *Transkrip Pidato Masa Awal Jabatan Presiden Republik Indonesia Masa Jabatan 2019-2024*, di Gedung Nusantara Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2019. Official Page Presiden Republik Indonesia, <https://www.presidentri.go.id/transkrip/pidato-masa-awal-jabatan-presiden-joko-widodo-sebagai-presiden-republik-indonesia-masa-jabatan-2019-2024/>, diakses pada tanggal 17 September 2021.
- Jonathan M. Barnett, *Intermediaries Revisited: Is Efficient Certification Consistent with Profit Maximization?*, (Journal of Corporation Law, Vol 37, Spring 2012)
- Khaswar Syamsu, *Omnibus Law Mengabaikan Prinsip Halal?* Pusat Kajian Sains Halal Institut Pertanian Bogor, <https://halal.ipb.ac.id/2251-2/>, diakses pada tanggal 20 September 2021.
- Klaus Menrad, *Traditional Products and the Economic Impact of Innovation*, (Straubing: Zentrum Straubing, 2007)
- Luke Garrod, dkk., *Competition Remedies in Consumer Markets*, (Loyola Consumer Law Review, Loyola University of Chicago School of Law, Vol. 21, 2009)
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum; Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Myriam Senn, *Non-State Regulatory Regimes, Understanding Institutional Transformation*, (Berlin: Springer, 2011)
- Nicole J. Olynk, *Labeling of Credence Attributes in Livestock Production: Verifying Attributes which are more than "Meet the Eye"*, (Journal of Food Law and Policy, Vol. 5, 2009)
- Omari Scott Simmons, *Corporate Reform as a Credence Service*, (Journal of Business and Technology Law, Early Reflections on the Financial Crisis, Vol. 5, 2010)
- Pasi Koski, *Learning at Work in Traditional Manufacturing: Analysing Organizational Learning Processes in a Tyre Factory*, (Finland: University of Tampere, Work Research Centre, 2002)

- Ray Batchelor, *Henry Ford: Mass Production, Modernism and Design*, (Manchester: Manchester University Press, 1994)
- Raymond O'Rourke, *Food Safety and Product Liability*, (Bembridge: Palladian Law Publishing, 2000)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
- _____, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)
- _____, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)
- _____, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- _____, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)
- _____, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604)
- _____, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
- _____, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-IX/2011
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619)
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651)
- Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, (Canada: Little, Brown and Company, 1986)

- Saleh Partaonan Daulay, Kritik Fraksi PAN Terkait Pengesahan RUU Cipta Kerja, 6 Oktober 2021, <https://nasional.okezone.com/read/2020/10/06/337/2288979/kritik-fraksi-pan-terkait-pengesahan-ruu-cipta-kerja>, diakses pada tanggal 20 September 2021.
- Sarah Cranston, *So Sue Me: How Consumer Fraud, Antitrust Litigation, and Other Kinds of Litigation Can Effect Change in the Treatment of Egg-Laying Hens Where Legislation Fails*, (Rutgers Journal of Law and Public Policy, Vol. 9, Spring 2012)
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2010)
- Suresh Kotha, *From Mass Production to Mass Customization: The Case of the National Industrial Bicycle Company of Japan*, (European Management Journal, Vol. 14, No. 5, October 1996)
- Tracey M. Roberts, *Innovations in Governance: A Functional Typology of Private Governance Institutions*, (Duke Environmental Law and Policy Forum, Vol. 22, 2011)
- Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal*, (Jakarta: Prenada Media, 2018)



Asosiasi Dosen
Hukum Islam Indonesia

ADHII

Jl. Prof. Mr. Djokosoetono,
Kampus Universitas Indonesia Depok 16424
T. 62.21.727. 0003, 786 3442, 786 3443,
786 3288, 787 2377
F. 62.21.727 0052
E. asosiasidosenhkislamindonesia@gmail.com

Depok, 19 Maret 2022

Nomor : 02-A/WEB.ADHII/III/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Kesediaan sebagai Narasumber

Kepada Yth. Bapak,
Dr. Zulham, S.HI., M.H.

di
Tempat

Assalamuꞌalaikum Wr. Wb.

Teriring salam dan doꞌa semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Dengan ini Kami sampaikan bahwa Asosiasi Dosen Hukum Islam Indonesia (ADHII) akan menyelenggarakan Webinar dengan Tema “**Dinamika Sertifikasi Halal di Indonesia Perspektif Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam**”. Kegiatan tersebut akan diadakan pada hari Sabtu, 26 Maret 2021, pukul 12.30 - 16.00 WIB melalui platform atau aplikasi zoom.

Oleh karena itu, Kami mohon kesediaan Bapak untuk menjadi **Narasumber** pada kegiatan Webinar dimaksud. Sebagai acuan pemaparan materi, berikut Kami lampirkan *Term of Reference (ToR)* beserta susunan acara kegiatan Webinar.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kesediaannya diucapkan terimakasih.

Wassalamuꞌalaikum Wr. Wb.

Ketua,

Dr. Wirnyaningsih, S.H., M.H.

 *Diteruskan*

Join our Cloud HD Video Meeting

Zoom is the leader in modern enterprise ...
us02web.zoom.us

Link zoom meeting:

<https://us02web.zoom.us/j/86954609878?pwd=WU5VVWhFVy9VV0h4TmoyWjkyNjZMUT09>

Zoom Meeting ID : 869 5460
9878

Passcode : 069532

10.45 ✓✓

**ASOSIASI DOSEN
HUKUM ISLAM INDONESIA (ADHII)**

WEBINAR NASIONAL



**"DINAMIKA SERTIFIKASI HALAL DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM & PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN"**



Dr. Muhammad Aqil Irham, M.Si.

Kepala Badan Penyelenggara Produk
Jaminan Halal (BPJPH) Kementerian Agama

**SABTU
26 MARET
2022**

12.30 WIB - 16.00 WIB



Dr. Zulham, S.H.I., M.Hum.

Pakar Hukum Perlindungan Konsumen



Prof. Dr. Ir. Hj. Elfi Anis Saati, M.P.

Ketua Halal Center
Universitas Muhammadiyah Malang



H. Inayatullah A. Hasyim, L.L.B., L.L.M.

Pakar Bahasa Arab
Pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI)



Zoom Meeting ID :
869 5460 9878

Passcode :
069532



Prof. Dr. Yaswirman, S.H., M.H.

Dewan Pembina Asosiasi Dosen
Hukum Islam Indonesia (ADHII)



Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., L.L.M.

Moderator

**FREE
SERTIFIKAT**

Pendaftaran :



<https://bit.ly/3KJZNeY>



SERTIFIKAT

Diberikan kepada

Dr. Zulham, S.H.I., M.Hum.

Atas partisipasinya sebagai NARASUMBER dalam kegiatan Webinar Nasional
Dinamika Sertifikasi Halal dalam Perspektif Hukum Islam & Peraturan Perundang-undangan

Diselenggarakan oleh
Asosiasi Dosen Hukum Islam Indonesia (ADHII)

Depok, 26 Maret 2022
Ketua Asosiasi Dosen Hukum Islam Indonesia (ADHII)



Dr. Wirdyaningsih, S.H., M.H.